PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA PENIPUAN OLEH PENGURUS PANTI ASUHAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

FIKRY KURNIAWAN
02011281520364

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2020

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : FIKRY KURNIAWAN

NIM : 02011281520364

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA PENIPUAN OLEH PENGURUS PANTI ASUHAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT

Secara substansi telah disetujui

dan dinyatakan siap untuk diuji/dipertahankan

Palembang, 2020

Disetujui oleh :

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
Rd. Muhammad Ikhsan,S.H., M.H.	Nesia Angrum Adisti, S.H., M.H
NIP. 196802211995121001	NIP. 198812032011012008

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama	: Fikry Kurniawan
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011281520364
Tempat/Tanggal Lahir	: Palembang, 06 Oktober 1997
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S-1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Program Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2020

Fikry Kurniawan

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Jika Kamu Tidak Sanggup Menahan Lelahnya Belajar, Maka Kamu Harus Sanggup Menahan Perihnya Kebodohan"

(Imam Syafi'i)

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk :

- Kedua Orang Tuaku
- Adik-Adikku
- Keluarga Besarku
- Sahabat - Sahabatku
- Almamaterku

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirahmanirrahim

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Maka dalam kesempatan kali ini penulis akan mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta shalawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para kelurga dan sahabatnya.
2. Kedua orang tuaku yang tidak hentinya memberikan doa, dukungan dan semangat baik secara formil maupun materil hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Adik-adikku yang juga tak henti menyemangati agar tidak menyerah dalam menulis skripsi ini.
4. Kepada seluruh keluarga besarka untuk dukungan, doa, dan semangatnya
5. Kepada Diki Zulkarnain, S.H, Elva Kurnia S.H, Angga Zarnanda, S.H., Naomi Yerika, S.H., Risa Fitrianti, S.H., Sri Depi S.H., Herdalena Wiranti S.H., Hodijah Uswatun Hasanah, S.H., Suci Trystimoni, S.H., Hary Perdana Putra, S.H., M. Ahsanu Taqwim, S.H., Keluaga Besar Gazebo, Keluarga Besar LSO OLYMPUS yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.
6. ‘Kamu’ yang selalu menyemangati, mendoakan, dan memotivasi untuk menjadi orang yang lebih baik
7. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H selaku Pembimbing Kedua Skripsi, terima kasih banyak atas bimbingannya.
9. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H selaku Pembimbing Kedua Skripsi, terima kasih banyak atas bimbingannya.
10. Terima kasih kepada semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu atas semua dukungannya.

Palembang, 2020

Fikry Kurniawan

02011281520364

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT karena berkat dan rahmat-Nya lah penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **"Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Penipuan Oleh Pengurus Panti Asuhan Yang Dilakukan Secara Berlanjut"** yang merupakan persyaratan dari ujian komprehemsif Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kesulitan-kesulitan dan masalah-masalah yang dihadapi. Namun, dengan adanya hal tersebut penulis tetap berusaha agar skripsi ini tetap selesai dan dengan dibantu oleh para pembimbing skripsi. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi para pembacanya.

Palembang, 2020

Fikry Kurniawan

02011281520364

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI ii

PERNYATAAN iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

UCAPAN TERIMA KASIH v

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI viii

ABSTRAK xi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 11

C. Tujuan Penelitian 11

D. Manfaat Penelitian 11

1. Manfaat Teoritis 12

2. Manfaat Praktis 12

E. Ruang Lingkup Penelitian 12

F. Kerangka Teori 13

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana 13

2. Teori Pertimbangan Hakim 15

3. Teori Penjatuhan Sanksi 16

G. Metode Penelitian 17
1. Tipe Penelitian 17
2. Pendekatan Penelitian..... 18
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 20
5. Teknik Analisis Bahan Hukum..... 20
6. Teknik Penarikan Kesimpulan..... 21
H. Sistematika Penulisan 21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 23
A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Penipuan 23
1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan..... 23
2. Unsur - Unsur Tindak Pidana Penipuan..... 30
B. Tinjauan Umum MengenaiPertanggungjawaban Pidana 35
1. Pertanggungjawaban Pidana atas dasar Kesalahan..... 35
2. Pertanggung Jawaban Pidana Mutlak (*Strict Liability*)..... 42
3. Pertanggung Jawaban Pidana Pengganti (*Vicarious liability)*..... 43
C. Tinjauan Umum Mengenai Penegakan Hukum Pidana 47
1. Putusan Hakim 47
2. Proses Penegakan Hukum Pidana 50
3. Lembaga-Lembaga Penegakan Hukum..... 56
4. Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*)..... 59

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 65

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Oleh Pengurus Panti Asuhan yang Dilakukan Secara Berlanjut 65

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Penipuan oleh Pengurus Panti Asuhan yang Dilakukan Secara Berlanjut 84

BAB IV PENUTUP 99

A. Kesimpulan..... 99

B. Saran 100

DAFTAR PUSTAKA 101

ABSTRAK

Tindak pidana penipuan diatur Pasal 378 KUHP yang menyatakan: "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedaningheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kata kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun."

Dari rumusan Pasal 378 KUHP tersebut, maka tidak hanya orang yang berniat untuk menguntungkan diri sendiri yang dapat dikenakan pidana penipuan, namun juga orang yang berniat menguntungkan orang lain.

Sebagai contoh, Pengadilan Negeri Wates pernah memutuskan dalam Putusan Nomor 82/Pid.B/2014/PN.Wat seseorang terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara beberapa kali yang memperhatika Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 KUHP.

.

Kata Kunci : ***Tindak Pidana Penipuan, Secara Berlanjut, Samenloop.***

Mengetahui,

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H	Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H
NIP. 196802211995121001	NIP. 198812032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H

NIP. 196802211995121001

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawaban. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah diatur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.[1]

Leon Duguit menyatakan hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dan kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu. Menurut immanuel kant hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini

[1] Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 15.

kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.[2]

Hukum pidana adalah suatu keseluruhan asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan yang telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan bersifat khusus berupa hukuman. Hukum pidana dibedakan menjadi 2 (dua) hukum pidana materil dan hukum pidana formil.[3]

Hukum pidana materil adalah peraturan atau norma hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan apa yang dapat dipidana, siapa yang dapat dipidana dan apa macam sanksi pidana yang dijatuhkan. Hukum pidana materil adalah keseluruhan peraturan atau hukum yang mengatur perbuatan seseorang atau badan yang dilakukan dengan salah dan melanggar hukum pidana serta diancam dengan sanksi pidana.[4]

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan

---

[2] Kansil dan Christine Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 31.

[3] *Ibid.*, hlm. 32.

[4] Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 234.

apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menujukan pandangan normative mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.[5]

Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk dalam tindakan yang dapat dikenakan hukum.[6]

Tindak pidana penipuan sangatlah sering terjadi dilingkungan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan atau keuntungan seseorang dapat melakukan suatu tindak pidana penipuan. Di Indonesia seringnya terjadi tindak pidana penipuan dikarenakan banyak faktor-faktor yang mendukung terjadinya suatu tindakan penipuan, misalnya karena kemajuan teknologi sehingga dengan mudah melakukan tindakan penipuan, keadaan ekonomi yang kurang sehingga memaksa seseorang untuk melakukan penipuan, terlibat suatu utang dan lain sebagainya.

Kejahatan penipuan di dalam bentuknya yang pokok diatur dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

> "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya, atau memberikan hutang atau menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun."

---

[5] Lamintang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 2.

[6] Candra Miranda dalam Sudut Hukum, *Pengertian Tindak Pidana Penipuan*, www.suduthukum.com, diakses pada tanggal 13 September 2019 pukul 15.00 WIB.

Kejahatan penipuan terdapat dalam Buku II Bab XXV. Keseluruhan pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan perbuatan curang. Bentuk pokok dari *bedrog* atau perbuatan curang untuk seluruh subjek hukum adalah Pasal 378 KUHP tentang penipuan.

Berdasarkan rumusan tersebut di atas, maka Tindak Pidana Penipuan memiliki unsur pokok, yakni:[7]

a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Secara sederhana penjelasan dari unsur ini yaitu tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.
b. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu/keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan). Maksudnya adalah sifat penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang.

[7] R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP*, Jakarta: Rajawali Pers, 1992, hlm. 241.

Adapun alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut:[8]

1) Nama palsu, dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil. Lain halnya jika si penipu menggunakan orang lain yang sama dengan namanya dengan ia sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta.
2) Tipu muslihat, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari seseuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan.
3) Martabat/keadaan palsu, pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu.
4) Rangkaian kebohongan, beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam *arrest*-nya 8 Maret 1926, bahwa: Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang

[8] *Ibid.*, hlm. 243.

sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka seacara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran.

c. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang. Dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrest-nya Tanggal 25 Agustus 1923, bahwa harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tesebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang.[9]

Hukum pidana positif di Indonesia saat ini bersumber/berinduk pada KUHP buatan belanda (WvS), tetapi dalam penegakan hukum harusnya berbeda dengan penegakan hukum pidana seperti zaman belanda. Hal ini wajar karena kondisi lingkungan atau kerangka hukum nasional (*National legal framework*) sebagai tempat

[9] *Ibid.*, hlm. 245.

dioperasionalisasikannya WvS (tempat dijalankanya mobil) sudah berubah. Menjalankan mobil (WvS) di Belanda atau di zaman Belanda tentunya berbeda dengan di zaman Republik Indonesia. Penegakan hukum pidana positif harus berada dalam konteks ke Indonesia-an (dalam konteks sistem hukum nasional/ *national legal framework*) dan bahkan dalam konteks bangnas dan bangkumnas.[10]

Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) saat ini berlaku merupakan warisan pemerintah kolonial Belanda. Pertimbangan praktis pemberlakuan KUHP semula berasal dari *Wetboek van Starftrecht* (WvS) hanya didasarkan usaha untuk mencegah kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dengan beberapa perubahan dan penyesuaian.[11]

Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan untuk mengetahui sesuatu upaya yang dipergunakan oleh si pelaku itu dapat menimbulkan perbuatan penipuan atau tindak pidana penipuan, haruslah diselidiki apakah orang yang melakukan atau pelaku tersebut mengetahui bahwa upaya yang dilakukannya bertentangan dengan kebenaran atau tidak.[12]

Secara teknis sebenarnya setiap orang berhak melaporkan adanya dugaan tindak pidana yang terjadi. Dalam konteks kasus penipuan masal, tentu setiap orang (baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama) yang merasa menjadi korban berhak

---

[10] Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 41.

[11] M Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 7.

[12] *Ibid*., hlm. 9.

melaporkan ke pihak berwajib terkait dugaan tindak pidana penipuan yang dialaminya. Tidak ada halangan secara hukum untuk itu. Hak ini telah diatur dalam Pasal 108 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

> "Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis."

Namun apabila laporan yang dilakukan secara terpisah terhadap pelaku yang sama, dalam dugaan tindak pidana yang sama, dan yang dilakukan pada suatu waktu dan tempat yang sama ini dimaksudkan agar pelaku mendapatkan hukuman yang terpisah dan berulang-ulang sehingga bisa diakumulasikan, maka hal tersebut tidak dibenarkan secara hukum.

Sehingga berdasarkan ulasan di atas, kami simpulkan bahwa istilah *splitsing* adalah pemisahan berkas perkara yang merupakan kewenangan Jaksa Penuntut Umum. Sementara untuk laporan ke Kepolisian tindak pidana penipuan yang telah menelan jumlah korban yang cukup banyak, secara teknis bisa saja dilaporkan secara terpisah, sebab itu hak setiap orang untuk melaporkan dugaan tindak pidana. Namun laporan secara terpisah terhadap tindak pidana yang sama tersebut tidak bisa menjadikan pelaku bisa diproses secara terpisah dan dihukum berkali-kali atas dugaan tindak pidana yang sama.[13]

---

[13] *Ibid*., hlm. 10.

Ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang "perbuatan berlanjut" (*voortgezette handeling*), tercantum dalam BAB VI tentang Perbarengan (*concursus*). Dimana dalam KUHP tidak dijelaskan mengenai arti dari perbarengan itu sendiri, tetapi dari rumusan pasal-pasal 63 s/d 71 KUHP diperoleh pengertian *concursus* adalah dalam bentuk perbarengan peraturan (*concursus idealis*), perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) dan perbarengan perbuatan (*concursus realis*).

Ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan:

> "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat."

Seperti contoh Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan secara beberapa kali yaitu kasus Iswinarto Alias Narto Bin Hadi Suprapto dalam Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 82/Pid.B/2014/PN.Wat. Pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 atau setidak-tidaknya pada waktuwaktu lain dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Dusun Pandowan Pedukuhan I Rt 02/01, Desa Pandowan, Kecamatan Galur, Kab. Kulon progo dan bertempat di Dusun Klepu,Rt 70/26, Desa Hargowilis, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon progo dan bertempat di Terbah Rt 24/09, Desa Pengasih, Kec. Pengasih, Kab. Kulon progo dan bertempat di Terbah Rt 24/09, Desa Pengasih, Kec. Pengasih, Kab. Kulon progo dan bertempat di Terbah Rt 010/005, Kelurahan Wates, Kec. Wates, Kab. Kulon progo dan bertempat di Tangkisan I Rt 106/031, Desa Hargomulyo, Kec. Kokap, Kab. Kulon progo, dan bertempat di

Dusun Sendang Rt 033/015, Desa Karangsari, Kec.Pengasih, Kab. Kulon progo dan bertempat di Dusun Sendang Rt 032/015, Desa Karangsari, Kec.Pengasih, Kab. Kulon progo dan bertempat di Ped. III Krembangan Rt.009/005, Kel. Krembangan, Kec. Panjatan, Kab. Kulon progo dan bertempat di Dusun Sambeng Rt.32/08, Desa Hargorejo, Kec. Kokap, Kab. Kulon progo , atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadannya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.[14]

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian normatif mengenai tindak pidana penipuan yang dilakukan secara berlanjut dengan judul **"PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA PENIPUAN OLEH PENGURUS PANTI ASUHAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT".**

[14] Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 82/Pid.B/2014/PN.Wat.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penulisan karya ilmiah agar bisa diketahui proses suatu penulisan. Berdasarkan uraian singkat pada latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimanakah pertanggungjawab pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan oleh pengurus panti asuhan yang dilakukan secara berlanjut?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana penipuan oleh pengurus panti asuhan yang dilakukan secara berlanjut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain :

1. Mengetahui dan menganalisis pertanggungjawab pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan oleh pengurus panti asuhan yang dilakukan secara berlanjut.
2. Mengetahui dan menganalisis yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana penipuan oleh pengurus panti asuhan yang dilakukan secara berlanjut.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa manfaat yaitu:

1. **Manfaat Teoritis**

   Hasil dari penelitian yang dituangkan dalam skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum di Indonesia, terutama dapat menambah pengetahuan di bidang hukum acara pidana. Diharapkan skripsi ini dapat menambah pengetahuan dan memberikan gambaran yang nyata kepada kalangan masyarakat Indonesia mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan yang dilakukan lebih dari satu kali.

2. **Manfaat Praktis**

   Skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi rekan mahasiswa, praktisi hukum terutama bagi advokat dan para hakim, pemerintah, serta masyarakat yang terlibat kasus dalam sanksi pidana pelaku tindak pidana penipuan yang dilakukan lebih dari satu kali.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian yang akan penulis teliti adalah pertanggungjawab pertanggungjawab pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan oleh pengurus panti asuhan yang dilakukan secara berlanjut dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana penipuan oleh pengurus panti asuhan yang dilakukan secara berlanjut.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggung jawaban merupakan suatu prinsip mendasar di dalam hukum pidana, atau yang lebih sering dikenal sebagai asas "*green straf zoder schuld*" (tiada pidana tanpa kesalahan). Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dalam diri si pelaku tindak pidana maka disebut dengan leer van het materiele feit. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak memberikan sebuah penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan asas "green straf zoder schuld", akan tetapi asas ini dapat dikatakan sebagai asas yang tidak tertulis dan berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, dalam sebuah pertanggungjawaban pidana terdapat dua hal yakni tindak pidana (*daal strafrecht*), pelaku tindak pidana (*dader strafrecht*). [15]

Berdasarkan hal tersebut, Andi Hamzah menjelaskan bahwa pembuat (*dader*) harus ada unsur kesalahan dan bersalah yang harus memenuhi unsur, yaitu:[16]

a. Kemampuan bertanggung jawab atau dapatnya dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
b. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*). Pelaku mempunyai kesadaran yang mana pelaku seharusnya dapat mengetahui akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.

[15] Roni wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2012, hlm. 96.
[16] Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta. Jakarta, 1997, hlm. 130.

c. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undangundang hukum pidana. Meskipun orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi hukum pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah dapat dipertanggungjawabkan pertanggungjawaban tersebut.[17]

Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut Leden Marpaung, pandangan para ahli hukum pidana ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni:[18]

a. Kesengajaan sebagai Maksud Kesengajaan ini bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas di kenakan hukuman.
b. Kesengajaan dengan Keinsafan Pasti Kesengajaan ini ada apabila si pelaku (*doer or dader*) dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik dan mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud akan terjadi suatu akibat lain.

[17] Leden Mapaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana,* Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 15
[18] *Ibid*., hlm. 17.

c. Kesengajaan dengan Keinsafan Kemungkinan (*Dolus Eventualis*) Kesengajaan ini juga dsebut kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-Undang.

2. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.[19]

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan.Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum

[19] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* Cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 140.

nyata baginya bahwa peristiwa / fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenaranya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.[20]

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:[21]

a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat memutuskan suatu perkara

3. Teori Penjatuhan Sanksi

Tujuan yang ingin dicapai dari suatu penjatuhan sanksi ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat di antara para ahli hukum. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu: untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat di perbaiki lagi.

[20]*Ibid.*, hlm. 141.
[21]*Ibid.*, hlm. 142.

Tujuan penjatuhan sanksi menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu:[22]

a. Untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*); atau
b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Tujuan penjatuhan sanksi itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah dilakukan secara yuridis normatif. Penelitian yang dilakukan secara yuridis normatif ini merupakan penelitian yang dilakukan dan ditujukan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur

[22] Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, P.T Eresco, Jakarta, 1980, hlm. 3.

tentang topik yang penulis angkat, kemudian melihat kesesuaian antara hal yang ditentukan dalam peraturan hukum dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.[23]

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Penelitian hukum ini mengunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach)*. Pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.[24]

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Selain pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus, dimana kasus yang telah penulis uraikan dalam latar belakang masalah, dan pendekatan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini,[25] serta pendekatan konsep bertujuan untuk mempelajari atau melihat pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.[26]

---

[23] Bambang Wahyu, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm 15.

[24]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2009, hlm. 93.

[25] Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media, Malang, 2006, hlm. 295.

[26]Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press. 2010, hlm. 90.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber data penelitian ini berasal dari bahan hukum, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.[27] Di dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

1) Undang-Undang Dasar Negara Reublik Indonesia Tahun 1945;
2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder atau bahan hukum yang berisi informasi tentang bahan hukum primer,[28] Dalam penelitian ini meliputi Yurisprudensi, Doktrin, Asas-asas hukum pidana yang berhubungan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan berulang-ulaang kali.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang berguna untuk memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.[29] Di dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum tersier berupa ini di bantu

---

[27] *Ibid*, hlm 106.

[28] Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Presada, Jakarta 2010, hlm. 29.

[29] Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung2009, hlm. 38.

dengan bacaan-bacaan yang berupa kamus, ensiklopedia, media cetak dan buku-buku literature yang berhubungan dengan prmasalahn dalam skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini didasarkan pada bahan hukum kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan penelusuran bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian kepustakaan ini akan mambahasdan menganalisis data dengan pendekatan secara kualitatif yaitu dengan melakukan uraian secara naratif dari buku-buku literatur sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan responden tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai tujuan yang utuh.[30]

Penggunaan analisis data yang bersifat kualitatif dikarenakan data yang terkumpul merupakan data-data yang diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara berupa informasi dan responden yang kemudian dihubungkan dengan literatur-literatur yang ada, teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan, selanjutnya mencari

[30] Soerjono Soekanto dan Sri Pamuji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta, CV Rajawali. hlm. 13

jalan permasalahannya dengan menganalisis dan akhirnya menarik kesimpulan untuk memperoleh hasilnya.[31]

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan merupakan hasil akhir penelitian disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang dimaksud merupakan jawaban atas perumusan masalah atau pertanyaan dan penelitian yang dikemukakan secara singkat dan padat tentang kebenaran dari penelitian.[32] Kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu dengan cara berfikir mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.[33]

H. Sistematika Penulisan

Berdasarkan sistematika penulisan yang baku dan sistematis, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam 4 (empat) Bab yaitu:

BAB I : Pada bab ini menguraikan pendahuluan yang terdiri dari

[31] *Ibid.*

[32] Beni Achmad Saehani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Pustaka Setia, 2009, hlm.93

[33] Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm.11

latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Pada bab ini menguraikan tinjauan pustaka dari penulisan skripsi, berupa pokok-pokok masalah yang akan dibahas dalam penulisan berupa tinjauan terhadap teori-teori mengenai peran mediator dalam penyelesain perkara gugatan perdata

BAB III : Pada bab ini berisikan pembahasan atas rumusan masalah yang dimuat dalam bab I dan juga teori-teori yang dijelaskan pada bab II.

BAB IV : Pada bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran yang merupakan intisari dari penelitian skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

Adam Chazawi, 1995, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, IKIP Malang.

----------, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Adrianus Meliala, 2006, *Masyarakat Sebagai Subjek Kegiatan Kepoisian*, Depok.

Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, Sinar Grafika. Jakarta.

Amirudin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press. Jakarta.

Ananda S, 2009, *Kamus Besar Bahasa Inodenesia*, Kartika, Surabaya.

Andi Hamzah, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Bambang Wahyu, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

----------, 1982, *Masalah Pemidanaan Sehubungan dengan Perkembangan Delik-Delik Khusus Dalam Masyarakat Modern*, Kerja Seminar Perkembangan Delik-Delik Khusus Dalam Masyarakat yang Mengalami Modernisasi BPHN dan FH Universitas Airlangga Surabaya, tanggal 25-27 Febuari 1980, Binacipta, Bandung.

----------, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Bastian Bastari, 2011, *Analisis Yuridis Terhadap Delik Penipuan*, Makassar.

Beni Achmad Saehani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung.

E.Y. Kenter dan B.R. Sianturi, 1982, *Asas-Asas Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM- PTHM, Jakarta.

Erna Dewi, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan)*,Graha Ilmu, Yogyakarta.

Jhony Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media, Malang.

Kansil dan Christine Kansil, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Lamintang, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Leden Mapaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung.

----------, 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi*, Penerbit PT. Djambatan, Jakarta.

M Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Mardjono Reksodiputro, 2007, *Kemajuan Perkembangan Ekonomi dan Kejahatan* (Kumpulan Karangan Buku Kesatu), Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Marwan Efendi, 2005, *Kejaksaan Republik (Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif*

*Hukum),*Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Moch. Anwar, 1989, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
----------, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* Cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Mulyana W. Kusumah, 2001, *Tegaknya Supermasi Hukum*, PT. Rosdakarya, Bandung.
P.A.F Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, cetakan 1, PTSinar Grafika, Jakarta.
Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
R. Soenarto Soerodibroto, 1992, *KUHP dan KUHAP*, Rajawali Pers, Jakarta.
R. Tresna, 1959, *Asas-asas Hukum Pidana*, Tiara, Jakarta.
Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*; *Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
Roeslan Saleh, 2011, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, dalam Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
Romli Atmasasmita, 1997, *Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung.
Roni wiyanto, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
Scharavendijk, van H.J, 1996, *Buku Pelajaran tentang Hukum Pidana di Indonesia*, J.B. Wolters, Jakarta.
Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Presada, Jakarta.
Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Endasa, Jakarta.
Soesilo, 1991, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor.
Sudarto, 1988, *Hukum Pidana 1*, Badan Penyediaan Bahan-bahan Kuliah FH UNDIP, Semarang.
Sugandhi, 1983, *KUHP dan Penjelasannya, Usaha Nasional*.
Tongat, 1999, *Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*, UMM Press.
Umar Said Sugiarto, 2016, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
Utrecht, 2003, *Hukum tentang Teori Dan Konsep*, Penerbit Erlangga, Semarang.
Van Apeldoorn, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Adityama, Bandung.

B. Sumber Lainnya

Candra Miranda dalam Sudut Hukum, 2019, *Pengertian Tindak Pidana Penipuan*, www.suduthukum.com.

Danrivanto Budhijanto, 2012, Seminar Nasional Cyber Law Fakultas Hukum Unpad.

Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 82/Pid.B/2014/PN.Wat.